



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 25 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Arsi di Sibolga

Anton Diary Steward Surbakti¹, Natasya²

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id

² Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Email: natasyatan5@gmail.com

Corresponding Author: antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id

Abstract: *This research aims to determine the legal aspects of consumer protection for ARSI brand mineral water in Sibolga. The need for clean water is currently increasing while clean water sources are decreasing and for this reason there are AMDK (Bottled Drinking Water) companies that are suitable for consumption by the public. This AMDK company has consumer protection regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The research results concluded that all AMDK companies including ARSI as business actors must fulfil the requirements of applicable laws and regulations as a form of consumer protection.*

Keyword: AMDK, Consumer Protection, Laws and regulation, Legal Aspects

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan konsumen terhadap air mineral merek ARSI di Sibolga. Kebutuhan air bersih saat ini semakin meningkat sementara sumber air bersih semakin berkurang dan untuk itulah ada perusahaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Perusahaan AMDK ini memiliki perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua perusahaan AMDK termasuk ARSI sebagai pelaku usaha harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Kata Kunci: AMDK, Perlindungan Konsumen, Peraturan perundang-undangan, Aspek Hukum

PENDAHULUAN

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen berasal dari istilah *consumer* dalam bahasa

Inggris atau *consument* dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, konsumen merujuk pada individu yang membutuhkan, membelanjakan, atau menggunakan barang atau layanan; seseorang yang menjadi pemakai atau pembutuh (Aris, et al., 2022).

Perlindungan konsumen bukan hanya merupakan masalah nasional melainkan internasional. Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen diawal abad ke-19. Gelombang pertama tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali di New York dan pada tahun 1898 terbentuk Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat (Zulham, 2013). Perjuangan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, yaitu *The Food and Drugs Act* dan *The Meat Inspection Act* mengalami beberapa kali kegagalan hingga akhirnya lahir pada tahun 1906. Gelombang kedua terbentuknya *Federal Trade Commission (FTC)* pada tahun 1914. Pada tahun 1930-an, masyarakat mulai aktif menulis buku-buku tentang perlindungan konsumen. Gelombang ketiga pada tahun 1960-an ditandai dengan lahirnya cabang hokum baru, yaitu hokum konsumen (*consumers law*). Pada tanggal 15 Maret 1962, Presiden AS saat itu, John F. Kennedy menyampaikan pidato di dalam Kongres AS tentang “*A Special Message for the Protection of Consumer Interest.*”

Di Indonesia, peraturan terkait perlindungan konsumen telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejumlah aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, antara lain *Reglement Industriële Eigendom*, S. 1912-545, jo. S. 1913 No. 214, *Hinder Ordonnantie* (Ordonansi Gangguan) S, 1926-226 jo. S. 1927-449, jo. S. 1940-14 dan 450, dan *Loodwit Ordonnantie* (Ordonansi Timbal Karbonat), S. 1931 No. 28.

Sejarah perlindungan konsumen mulai populer di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an. Lembaga perlindungan konsumen di Indonesia pada saat itu antara lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973, Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI), Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) pada 12 April 1978 dan Lembaga Konsumen Surabaya.

Perjuangan untuk mewujudkan undang-undang perlindungan konsumen terus dilancarkan. Pada masa Orde Baru, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen selalu ditunda sehingga pemerintah dan DPR belum bisa mewujudkannya. Ada beberapa kasus yang terjadi, seperti kasus biskuit beracun, gugatan konsumen hanya dilihat dari aspek pidana dan administrative saja, sehingga korban atau konsumen tidak mendapatkan kompensasi ganti kerugian atas dasar tuntutan perdata dan kasus Perumahan Naragong Indah, pihak pengembang menggugat balik konsumen karena dinilai melakukan pencemaran nama baik. Pada masa Reformasi, masa pemerintahan BJ Habibie pada tanggal 20 April 1999 resmi disahkannya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai amanat dari Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya perlindungan konsumen, masyarakat menjadi lebih yakin dan merasa aman dalam membeli barang atau jasa. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen) memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua Undang-undang yang ada dan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-undang (Agus & Dewa, 2015).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sangat membantu masyarakat Indonesia dalam membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam hal ini termasuk kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan higienis. Adanya undang-undang perlindungan konsumen dapat menjamin bahwa air minum dalam kemasan yang dijual oleh pelaku usaha telah sesuai dengan aturan yang ada dan layak dikonsumsi.

Air sangat penting dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Air adalah kebutuhan dasar (primer) yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang menduduki urutan kedua setelah udara. Seiring berkembangnya zaman, sumber air bersih di Indonesia sudah jarang dijumpai sedangkan kebutuhan masyarakat akan air bersih meningkat. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi

sementara risiko pencemaran air semakin tinggi. Tetapi air yang tercemar juga semakin meningkat. Dalam hal ini diperlukan perusahaan yang bergerak di sektor produksi air mineral dan menjadi cikal bakal peluang usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Negara hukum harus mematuhi regulasi yang ada supaya dapat diperjualbelikan di kalangan masyarakat. AMDK diawasi oleh BPOM dan harus mempunyai ijin edar. AMDK juga harus memiliki SNI untuk menjamin mutu dan kualitas produknya. CV Graha Mineral merupakan salah satu perusahaan AMDK yang berada di kota Sibolga yang memiliki produk bernama "ARSI". Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk membahas regulasi perlindungan konsumen di Indonesia dan penerapannya di CV. Graha Mineral.

METODE

Penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, di mana prosesnya melibatkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder, termasuk informasi yang berkaitan dengan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam perundang-undangan dengan studi kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang ditangani. Undang-undang yang saya gunakan yaitu : 1) UUD 1945, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001, 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2019, 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK Pasal 1 merumuskan sebagai berikut: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Amadi & Sutarman, 2008). Pengertian konsumen menurut KBBI adalah individu yang menggunakan barang-barang yang diproduksi (pakaian, makanan, dan sejenisnya), menerima pesan iklan, atau menggunakan jasa tertentu (pelanggan dan sejenisnya).

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang beberapa asas perlindungan konsumen yang harus ditegakkan, meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Pertama, asas manfaat mengamanatkan bahwa upaya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, asas keadilan bertujuan untuk memastikan partisipasi seluruh rakyat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya secara adil. Ketiga, asas keseimbangan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara materiil maupun spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen menjamin perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan,

pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Terakhir, asas kepastian hukum memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen taat pada hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum.

Tujuan hukum perlindungan konsumen meliputi beberapa aspek penting. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar mampu melindungi diri mereka sendiri. Kedua, untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah mereka dari akses negatif terhadap barang dan/atau jasa. Ketiga, untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan memberikan mereka kemampuan untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang didasarkan pada kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta memberikan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Kelima, untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mereka akan mengembangkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dan keenam, untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, yang pada gilirannya akan menjamin kelangsungan usaha produksi, serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Terdapat tiga hak dasar yang menjadi fokus perlindungan tersebut. Pertama, hak untuk mencegah konsumen dari berbagai kerugian, termasuk kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan. Kedua, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar. Dan ketiga, hak untuk memperoleh penyelesaian yang adil terhadap segala permasalahan yang dihadapi konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum ini dirancang untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi konsumen dalam bertransaksi (Abdul, 2016).

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan konsumen di atas merupakan penjabaran konkret dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang vital bagi negara dan kehidupan masyarakat dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam konstitusi, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Salamiah, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban yang meliputi beberapa aspek. Pertama, mereka harus beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kedua, pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan, termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketiga, mereka harus memperlakukan konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Keempat, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang mereka produksi dan/atau perdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Kelima, mereka harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Keenam, dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan, pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Terakhir, jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, pelaku usaha juga harus memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang layak.

Regulasi Perundang-undangan Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia”, maka pemerintah Republik Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen di seluruh penjuru Indonesia karena semua warga Indonesia merupakan konsumen. UU Perlindungan Konsumen terdapat pada UU No. 8 Tahun 1999. Selayang pandang hukum perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya (Wiwik, 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen. Badan-badan yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 6, 7, dan 8. Pertama, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tugas menangani serta menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, bertugas dalam kegiatan perlindungan konsumen. Ketiga, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk untuk mendukung pengembangan upaya perlindungan konsumen.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan konsumen yang mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001. Menurut ketentuan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha harus memberikan penggantian kerugian dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pasal 45 ayat 1 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui proses pengadilan yang berada di yurisdiksi peradilan umum (Mashudi, 2017).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di tingkat daerah II, dengan tujuan utama menangani sengketa konsumen di luar ranah pengadilan. Sesuai dengan UUPK, BPSK memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang meliputi: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi; memberikan konsultasi terkait perlindungan konsumen; mengawasi pencantuman klausula baku; melaporkan pelanggaran terhadap UUPK kepada penyidik umum; menerima pengaduan konsumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis terkait pelanggaran perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan atas sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar perlindungan konsumen; memanggil saksi, saksi ahli, atau individu lain yang terkait dengan pelanggaran UUPK; meminta bantuan penyidik dalam memanggil pihak terkait yang enggan hadir; menilai dan memutuskan apakah terdapat kerugian bagi konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen; serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang jumlah dan jenis kompensasi yang diberikan serta tindakan yang akan diambil untuk mencegah kerugian serupa pada konsumen di masa depan. Badan penyelesaian sengketa konsumen harus mengeluarkan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja setelah menerima gugatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN memiliki sejumlah tugas yang diatur dalam Pasal 3 angka 2. Tugas tersebut meliputi memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanaan terkait Perlindungan Konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perlindungan Konsumen, serta melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan keselamatan konsumen. Selain itu, BPKN juga bertanggung jawab dalam mendorong perkembangan LPKSM, menyebarkan informasi melalui media mengenai Perlindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikah kepada konsumen. BPKN juga berperan dalam menerima pengaduan terkait Perlindungan Konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha, serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Pasal 1 menjelaskan beberapa poin utama. Pertama, air minum didefinisikan sebagai air yang telah melalui proses pengolahan atau yang berasal tanpa proses pengolahan, namun tetap memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi. Kedua, penyelenggara air minum dapat berupa badan usaha milik Negara atau daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individu yang bertanggung jawab dalam menyediakan air minum. Ketiga, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) disebutkan sebagai badan yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum.

Pada pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia memuat syarat air minum yang aman bagi kesehatan, yaitu memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Aspek hukum perlindungan konsumen didasari pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Administrasi

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Sanksi administrasi pada pasal 60 angka 2 UU Perlindungan Konsumen berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2. Perdata

Aspek perdata UU No 8 Tahun 1999 UUPK merupakan *lex specialis* sedangkan KUHPerdata merupakan *lex generalis*. *Lex specialis derogate legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Dalam perlindungan konsumen termasuk dalam buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Perikatan itu dapat timbul karena adanya UU dan adanya perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi oleh perusahaan kepada konsumen terhadap kerugian yang diderita konsumen dari transaksi yang sudah terjadi. Bentuk sanksi perdata bias berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, dan pemberian santu-an. Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu atau jangka waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Pemenuhan ganti rugi berdasarkan sanksi perdata tidak menggugurkan sanksi pidana.

3. Pidana

Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Para penganut paham dualistis memisahkan antara kesalahan (*mens rea*) dengan perbuatan pidana (*actus reus*). Paham ini didasari dengan asas “*actus non facit reum nisi men sit rea*” atau bila diartikan adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya (Edo & Ade, 2021). Aspek pidana UU No 8 Tahun 1999 UUPK merupakan *lex specialis* sedangkan KUHPidana merupakan *lex generalis*. Pasal 204 dan pasal 205 KUHPidana bertujuan untuk melindungi konsumen dari penjualan, pembagian, dan sebagainya, barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan (Ciputra, 2019). Sanksi pidana pada pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f.
- c. Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku

Sanksi pidana tambahan pada pasal 63 sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 adalah perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.

Menurut Muchsin (2003), perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum itu terjadi. Ini biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk memberikan pedoman atau batasan dalam perilaku serta kewajiban, dengan harapan dapat mencegah pelanggaran. Di sisi lain, perlindungan hukum represif merupakan tindakan terakhir yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum, yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya. Ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan konsekuensi atas tindakan pelanggaran yang telah dilakukan (Chandra, et al., 2023).

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek ARSI di Sibolga

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96 Republik Indonesia Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan menyatakan bahwa air minum dalam kemasan adalah air yang sudah diolah dan aman untuk diminum, air juga merupakan kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia (Ima, 2009). Berdasarkan Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan kualitas air minum, standar pH air minum adalah antara 6,5 sampai 8,5. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mengenal dua jenis air, yaitu *reverse osmosis* (RO) dan air mineral. Air RO adalah air minum yang diproses menggunakan mesin Reverse Osmosis. Mesin tersebut berfungsi untuk menyaring air agar lebih sehat dan layak diminum. Sedangkan air mineral adalah jenis air minum yang memiliki kandungan mineral, seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Pada umumnya air RO biasanya terdapat pada depot isi ulang yang tidak memerlukan surat izin BPOM tetapi diawasi oleh dinas kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, persyaratan untuk semua perusahaan AMDK merek apapun adalah sama, persyaratan berdirinya suatu perusahaan AMDK, yaitu:

1. Administrasi
 - a. Sertifikat SNI
 - b. NIB (Nomor Ijin Berusaha)
 - c. COA (*Certificate of Analysis*)
 - d. NPWP dan KTP pemilik usaha
 - e. Persyaratan sistem mutu misalnya rancang bangun dan proses produksi
2. Produk
 - a. Label (tidak boleh menyesatkan, harus ada masa simpan/*expired*, alamat pabrik secara lengkap, dicantumkan ijin edar BPOM, dicantumkan SNI dan halal)
 - b. Menggunakan bahan yang aman, misalnya menggunakan plastik yang *foodgrade* seperti polipropilen dan poliethilen.
 - c. Mencantumkan *expired* pada produk
 - d. Menggunakan segel pada kemasan

SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. SNI berlaku untuk semua produk baik produk lokal maupun produk impor. Keberadaan SNI yang merupakan standarisasi produk di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20. BPOM melakukan pengawasan pada pelaku usaha dengan cara:

1. Sebelum terbit surat ijin BPOM

Setelah pelaku usaha melengkapi persyaratan dari BPOM, maka BPOM melakukan tinjauan langsung ke lokasi dan setelah itu pelaku usaha mendaftarkan produknya.

2. Setelah terbit surat ijin BPOM

Pihak BPOM masih mengawasi pelaku usaha bahwa proses produksi masih dilakukan sesuai prosedur dan biasa pengawasan ini dilakukan minimal setahun sekali.

CV Graha Mineral merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan merek ARSI di Sibolga. Perusahaan ini jauh dari perusahaan lain sehingga air yang diproduksi tidak akan terganggu. Perusahaan ini memproduksi AMDK dengan tipe cup (220 ml) dan botol (330 ml, 600 ml) dengan pH air 7,8 – 8,1. Berdasarkan hasil wawancara dengan CV Graha Mineral, perusahaan ini belum pernah mendapatkan masalah perlindungan konsumen. Perusahaan ini telah melengkapi persyaratan berdirinya usaha seperti laporan analisis hasil lab yang di cek setiap 6 bulan sekali, telah mendapat sertifikat SNI, telah mendapat surat ijin edar dari BPOM yang diperpanjang setiap 5 tahun sekali, dan juga telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal ini membuktikan bahwa AMDK merek ARSI ini layak minum.

Restoran X pernah mengganti label dari perusahaan (ARSI) menjadi label restoran mereka sendiri tanpa identitas perusahaan asal dan tanpa sepengetahuan dari perusahaan kemudian menjualnya. Kasus ini diselesaikan dengan penarikan semua produk kemudian dilakukan kerja sama antara perusahaan asal dengan restoran dengan mencantumkan merek, BPOM, SNI, perusahaan yang memproduksi bersama alamat perusahaan, serta *expired* dengan syarat hanya boleh digunakan di restoran tersebut.

KESIMPULAN

Konsumen dalam Pasal 1 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sekarang ini konsumen telah mendapatkan perlindungan konsumen dalam berbagai regulasi secara khusus diatur dalam

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan terdapat sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Air sangat penting dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96 Republik Indonesia Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan menyatakan bahwa air minum dalam kemasan adalah air yang sudah diolah dan aman untuk diminum, air juga merupakan kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. CV Graha Mineral telah memenuhi syarat-syarat perlindungan konsumen sebagai pelaku usaha dan belum pernah mendapatkan kasus perlindungan konsumen.

REFERENSI

- Aris Prio Agus Santoso, Ecclesia Sulistyowati, Tri Wisudawati, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media
- Wiwik Sri Widiarty, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Agus Fahmi Prasetya, I Dewa Gede Rudy, 2015. *Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Vol. 03, No 01
- Salamiah, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Vol 6, No 12
- Mashudi, 2017. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol 6, No 2, 2017
- Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Vol 5, No. 1, 2023
- Irna Nurhayati, 2009. *Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah, Vol 21, No. 2, 2009
- Edo Bintang Joshua, Ade Adhari, 2021. *Analisis Ketidadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.*, Vol 4, No. 2, 2021
- Ciputra Samuel Lumenta, 2019. *Pasal 204 Dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol 7, No. 1, 2019